



**PUTUSAN**  
**Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jenni Rita Hutapea**, berkedudukan di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007/RW.001 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Abigail Annie Hutapea, M.Th., M.Hum (atau Dra. ANNIE NURHAYATI HUTAPEA)**, berkedudukan di Jl. Sawah Lunto No. 48 RT.004/RW.001, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Penggugat II/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Nurlela Hutapea, S.H**, berkedudukan di Jl. Media Massa No. 8A RT.012/RW.001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi**;
4. **Juliawanti Hutapea**, berkedudukan di Jl. Media Massa No. 8 A RT.012/RW.001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Penggugat IV/ Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **Tati Saudur Hutapea**, berkedudukan di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007/RW.001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Penggugat VI/ Tergugat V Rekonvensi**;
6. **Riris Hutapea**, berkedudukan di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007/RW.001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Penggugat VII/ Tergugat VI Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I. II. III. IV, V dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Pranki Pasaribu, S.H.,M.H. dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Agus Pranki Pasaribu & Partners, beralamat di Jl. Paseban Raya No. 68 Jakarta Pusat 10440 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Lawan:

1. **Nomika Uli Saritua Hutapea**, bertempat tinggal di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (dahulu beralamat tinggal di Jl. Media Massa No. 8A Griya Wartawan PWI RT.012/RW. 001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur), sebagai **Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Dameria Febrianti H**, bertempat tinggal di dahulu beralamat tinggal di Jl. Media Massa No. 8A Griya Wartawan PWI RT.012/RW. 001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur (sekarang tidak diketahui keberadaannya) , sebagai **Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **Dameria Febrianti H Selaku Wali Dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea Ahli Waris Alm Raja Oloan Prasetya**, bertempat tinggal di , dahulu beralamat tinggal di Jl. Media Massa No. 8A Griya Wartawan PWI RT.012/RW. 001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur (sekarang tidak diketahui keberadaannya) , sebagai **Tergugat III/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **Gidieon Timbul Hutapea**, bertempat tinggal di beralamat tinggal di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (dahulu beralamat tinggal di Jl. Media Massa No. 8A Griya Wartawan PWI RT.012/RW. 001, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur), , sebagai **Tergugat IV/Penggugat IV Rekonvensi**;

Bahwa Tergugat I. II. III dan IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph P. Rindorindo, S.H. dkk Para Advokat dan Konsultan

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



Hukum pada YPR Law Office, beralamat di Jl. Raya Hankam No. 17,  
RT. 06 RW. 05, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023;

**5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,**  
bertempat tinggal di Jl. Dr. Sumarno No.14,  
RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta  
Timur, Pulo Gebang, Cakung, Kota Administrasi  
Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Turut**  
**Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 306/Pdt.G/2023/PN  
Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar / alasan hukum diajukannya GUGATAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM / *ONRECHTS MATIGEDAAD* ini diuraikan  
sebagai berikut :

#### **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT**

**1.** Bahwa pada tanggal 24 Juni 1951, ALM. PINONDA HUTAPEA dengan  
ALM. TIAWAN PASARIBU telah melangsungkan perkawinan secara agama  
Kristen Protestan dihadapan Pendeta T. Purba sebagaimana yang  
diterangkan dalam Surat Hatorangan Hot Ripe / Surat Keterangan Kawin  
yang ditandatangani Pendeta dan Guru Jemaat Gereja Huria Kristen Batak  
Protestan (Hkbp) Lobuhole, Sumatera Utara tertanggal 24 Juni 1951.  
Adapun perkawinan tersebut telah dilaporkan dan didaftarkan menurut  
hukum negara, sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya SURAT IZIN  
KELUARGA dari Markas Besar Angkatan Darat Republik Indonesia,  
dikarenakan Alm Pinonda Hutapea berdinast di kemiliteran;

**2.** Bahwa, perkawinan antara Alm. Pinonda Hutapea dengan Alm. Tiawan  
Pasaribu dikaruniai 8 (delapan) orang anak sah, berturut-turut yaitu:

**2.1 Alm. Mangontua Parningotan Hutapea,** Jenis Kelamin : Laki-  
laki, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 27 September 1954, sebagaimana

*Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM*



KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 71/DISP/JT/1993/1954 tanggal 6 Oktober 1993 yang diterbitkan Kepala Satuan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.2 Gidion Timbul Hutapea**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 03 Agustus 1955, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 59/DISP/JT/1993/1955 tanggal 6 Oktober 1993 yang diterbitkan Kepala Satuan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.3 Jenni Rita Hutapea**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 18 Mei 1957, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 60/DISP/JT/1993/1957 tanggal 6 Oktober 1993 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.4 Abigail Annie Hutapea**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 13 Juli 1960, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. AL.500.2253251 tanggal 7 Nopember 2013 dan telah pula dilegalisasi dengan No. 15.120. LEG.KEI. 2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

**2.5 Nurlela Hutapea**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 03 Maret 1961, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 894/DISP/JS/1990 tanggal 17 Mei 1990 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.6 Juliawanti Hutapea**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 17 Juli 1963, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 17/DISP/JT/1993/63 tanggal 2 Maret 1993 yang diterbitkan Satuan Pelaksana Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.7 Tati Saudur Hutapea**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Jakarta, 17 April 1965, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 122/DISP/JT/1993 tanggal 6 Oktober 1993 yang diterbitkan Kepala Satuan Pelaksana Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

**2.8 Riris Hutapea**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Jakarta, 17 April 1965, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. AL.500.0497275 tanggal 22 Oktober 2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prop. DKI Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dinyatakan dalam SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 02 Februari 2023 yang diterbitkan KANTOR LURAH CIPINANG MUARA Jo. PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN No. 650/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 28 Februari 2023 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

3. Bahwa, setelah Alm. Pinonda Hutapea meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1992, selanjutnya Alm. Tiawan Pasaribu beserta Penggugat V dan Penggugat VI tinggal dan menetap di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (dahulu Panca Warga III Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur), sebagaimana dinyatakan pula dalam Kartu Keluarga No. 3175031901092755 tanggal 1 April 2011 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Cipinang Muara ;

4. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2015, Alm. Tiawan Pasaribu telah meninggal dunia di Jakarta sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 843/KM/JT2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ;

5. Bahwa, kemudian salah satu ahli waris dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang bernama Alm. Raja Oloan Prasetya Hutapea juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-31072018-0066 tanggal 7 Mei 2019 dan Lily Apriyanti selaku isteri Alm. Raja Oloan Prasetya Hutapea juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 April 2012 dengan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris pengganti bernama: Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea.

Sebelumnya, Kieky Sri Kaeksi S selaku istri Alm. Mangontua Parningotan Hutapea juga telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 11 Oktober 2015. Sedangkan Alm Mangontua Parningotan Hutapea sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 3175031006-PKM-19032019-0002 tanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkan Kantor Lurah Cipinang Muara;

6. Bahwa, sampai dengan tanggal didaftarkanya GUGATAN ini terhadap ahli waris Alm. Raja Oloan Prasetya Hutapea (*in casu* Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea) berada dibawah hak perwalian Tergugat II / *in casu*

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dameria Febrianti Hutapea, sesuai Penetapan No. 400/Pdt.G/2019/ PN. Jkt. Utara tanggal 19 Juni 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

7. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, yang salah satu objek warisan sampai dengan saat ini belum pernah dibagi diantara sesama ahli waris (*boedoe/* waris). Objek warisan yang dimaksud berupa:

"Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu) Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 a/n. Mangon Parningotan Hutapea, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah Ex Toyib, sekarang ALM. H. Elyas ;
- Sebelah Timur : dahulu tanah Sdr. Nonon, sekarang Tambrin / H. Thamrin ;
- Sebelah Selatan : dahulu Jl. MHT, sekarang Jl. Kesadaran (MHT) ;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Sdr. Saibin, sekarang H. Dulhalim / H. Abdul Halim

(selanjutnya dalam gugatan ini cukup disebut "OBJEK SENGKETA WARIS").

8. Bahwa, pewaris Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu semasa hidupnya belum pernah membagikan secara khusus objek sengketa waris a-quo kepada Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, Para Tergugat maupun Para Penggugat, sehingga demi hukum objek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi diantara sesama ahli waris (*boedoe/* waris), baik GOL I maupun ahli waris pengganti GOL. I;

9. Bahwa, oleh karena objek sengketa waris dalam perkara ini merupakan harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu yang belum dibagi diantara ahli waris (*boedoe/* waris), maka sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia dengan meninggalnya Pewaris harta warisan (*PER SE*) menjadi terbuka untuk dibagikan di antara sesama ahli waris secara PRO RATA sesuai prinsip

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, sehingga demi hukum terjadi peralihan hak dan kewajiban atas kebendaan dari Pewaris kepada anak-anaknya secara *Ab Intestato* dan harta peninggalan menjadi milik para ahli waris sesuai asas "*Le Mort Saisit Le*" yang dikenal dalam pasal 833 ayat (1) KUH Perdata (vide pasal 830 jo. 832 jo. 833 ayat 1 KUH Perdata);

10. Bahwa, sejak terbukanya objek warisan a-quo, belum pernah dilakukan pembagian pula diantara Legitimaris sesuai prinsip *Legitima Portie* / Bagianan Mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 913 jo. pasal 914 KUH Perdata. Pembagian harta warisan yang semestinya didasarkan pada prinsip SAMA RATA / PRO RATA antara ahli waris perempuan maupun laki-laki (vide pasal 857 KUH Perdata), yang juga telah dianut dalam berbagai yurisprudensi waris adat. Dikutip ketentuan pokok terkait pembagian waris yang dianulir KUH Perdata, sebagai berikut :

- Pasal 913 KUH Perdata berbunyi :

"Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

- Pasal 914 KUH Perdata berbunyi:

"Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime porti itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

- Pasal 857 KUH Perdata berbunyi :

"Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama ; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.”

**11.** Bahwa, meskipun sejak semula Objek Sengketa Waris merupakan harta peninggalan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu, akan tetapi, belakangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris lainnya (in casu Para Penggugat), Alm. Mangontua Parningotan Hutapea meminta Turut Tergugat untuk membuat dan menerbitkan SHGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 keatasnama Mangon Parningotan Hutapea sendiri (Pewaris Tergugat I s/d. III). Dimana, penerbitan SHM a quo secara nyata merupakan akal-akalan Alm. Mangontua Parningotan Hutapea untuk menghilangkan hak-hak waris keperdataan Para Penggugat, sehingga secara yuridis sertifikat a quo cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

**12.** Bahwa, sejak awal Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sengaja memalsukan AJB yang menjadi dasar peralihan hak atas objek tanah waris dari pemilik asal. Dimana AJB yang seharusnya tercatat atas nama Pinonda Hutapea selaku Pembeli, telah dipalsukan menjadi atas nama M.P. Hutapea, yang mana tindakan itu dilakukan oleh Mangontua Parningotan Hutapea (in casu Pewaris Tergugat I S/D. III).

PEMBELI yang semestinya tercantum atas nama “P. Hutapea,” diubah oleh Alm. Mangontua Hutapea menjadi tercantum “**M.P.Hutapea**” (yang dibaca seolah olah atas nama pembeli bernama “Mangontua Parningotan Hutapea”).

Pada saat penanda tangan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 1 Oktober 1991 dalam rangka pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Jakarta Timur / Turut Tergugat, pihak Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sengaja membuat surat dengan mengaku-ngaku seolah-olah sebagai anggota ABRI-AD. Padahal, Alm. Mangontua Tua sendiri pada saat itu bekerja di Departemen Kehakiman, melainkan ayahnya Alm. Pinonda Hutapea selaku pewaris-lah yang bekerja sebagai anggota ABRI-AD. Jadi, Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sengaja melakukan pencocokan data





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya yang seolah-olah bertindak sebagai Alm. Pinonda Hutapea, yang nota bena ayahnya;

**13.** Selain itu, jika diperhatikan AJB No. 1141/D.B/1978 tanggal 26 September 1978 yang tercatat a/n. M.P. Hutapea dicantumkan berusia  $\pm$  50 tahun, padahal, jikapun benar (*QUOD NON*) terjadi jual beli antara M.P. Hutapea dengan pemilik asal pada tahun 1978, maka semestinya Alm. Mangontua Parningotan Hutapea pada saat jual-beli masih berusia  $\pm$  24 tahun. Karena faktanya, Alm. Mangontua Parningotan Hutapea lahir pada tanggal 27 September 1954 (vide KUTIPAN AKTA LAHIR No. 71/DISP/JT/1993/1954 tanggal 6 Oktober 1993 yang dibuat dan diterbitkan Kepala Satuan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur), sedangkan JUAL-BELI terjadi pada tanggal 26 September 1978;

**14.** Bahwa, Alm. Mangontua Parningotan Hutapea juga dengan sengaja memalsukan data-data kepemilikan tanah waris a-quo, dalam rangka mengalihkan secara diam-diam objek sengketa agar seolah-olah menjadi miliknya pribadi, bukan milik Pewaris bernama Pinonda Hutapea. Data dimaksud adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Girik Untuk Mendapatkan Hak Pakai tertanggal 21 Oktober 1991, atas nama M.P. Hutapea.

Sejalan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 1872 KUH Perdata menyatakan, dikutip :

“Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata

**15.** Bahwa, atas adanya permasalahan pemalsuan kepemilikan hak atas tanah yang dimaksudkan diatas, yang diketahui kemudian oleh Para Ahli Waris lainnya dari Alm. Pinonda Hutapea, termasuk diketahui Alm. Tiawan Pasaribu, maka Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dengan penuh kesadaran membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Maret 1995, yang pada pokoknya mengakui objek sengketa waris merupakan milik dari Alm. Pinonda Hutapea.

Dikutip pokok pernyataan Mangontua Parningotan Hutapea, sbb :

“ Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan tersebut dibawah ini :

Jl. O No. 5 RT.007 RW. 01, Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, sertifikat HGB No. 1937 tanggal 1 Oktober 1992, Luas : 449 M2, yang

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



kini tertulis atas nama yang bertandatangan sesungguhnya adalah milik Alm. Purn. Let. Kol. Pinonda Hutapea.”

**16.** Bahwa, untuk memperkuat pernyataan pada poin 15 diatas, maka antara Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dengan Alm. Tiawan Pasaribu selaku istri Alm. Pinonda Hutapea juga membuat dan menandatangani SURAT PERJANJIAN tanggal 03 April 2002, yang pada intinya menyatakan (dikutip sebagian):

“Bahwa, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1937 seluas 449 M<sup>2</sup> tertanggal 1 Oktober 1992 resmi keluar dari Kantor Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur atas nama Pihak Pertama yang menurut Pihak Pertama dikarenakan orangtua / Bapak Pihak Pertama almarhum Bapak P. Hutapea suami dari Pihak Kedua meninggal dunia, sehingga sertifikat yang dimaksud di atas diterbitkan atas nama Pihak Pertama, sehingga isteri dari pada Pihak Pertama tidak ada hak apapun.”

**17.** Bahwa, selanjutnya untuk menindaklanjuti PERJANJIAN yang tersebut pada butir 16 diatas, kemudian Kieky Sri Kaeksi S., selaku istri Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, juga membuat persetujuan / pengakuan yang pada intinya menyatakan :

Mengakui tanah objek sengketa a-quo adalah milik Alm. Pinonda Hutapea, dan akan mengembalikan kepada Tiawan Pasaribu / selaku istri dari ALM. Pinonda Hutapea (vide SURAT PERSETUJUAN tertanggal 25 Mei 2006);

**18.** Bahwa, terhadap surat-surat yang dibuat dan ditandatangani Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sendiri dan isterinya Kieky Sri Kaeksi S., tersebut diatas, sampai saat ini belum pernah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku sampai dengan meninggal dunianya Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan isterinya Kieky Sri Kaeksi S, sehingga secara hukum surat-surat a quo merupakan bukti pengakuan yang kuat / sempurna terhadap objek sengketa yang memang milik Alm. Pinonda Hutapea (vide Pasal 1867 jo. pasal 1875 KUH Perdata).

Sejatinya, semestinya Turut Tergugat mendaftarkan hak kepemilikan atas objek tanah warisan menjadi atas nama para ahli waris dari Alm. Pinonda Hutapea / Tiawan Pasaribu, hal ini secara gamblang ditentukan dalam pasal 42 ayat 4 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan dikutip :



“Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”

**19.** Bahwa, objek sengketa waris dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *boedoe* waris yang sudah pernah dibagi diantara ahli waris Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu sebagaimana Putusan AKTA PERDAMAIAN No. 650/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim., tanggal 28 Februari 2023 dari Pengadilan Jakarta Timur yang telah berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT VANGEWISJDE*). Akan tetapi, khusus terhadap objek sengketa a quo tidak ikut dibagi, karena statusnya masih menjadi sengketa (vide pertimbangan hukum hal. 82 paragraf 3 s/d. 4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., jo. Pengadilan Tinggi No. 459/Pdt/2017/PT.DKI., jo. Mahkamah Agung R.I., No. 1989 K/Pdt/2018), yang menyatakan (dikutip) :

“Menimbang, bahwa oleh karena kedua persengketaan / perselisihan tersebut belum jelas statusnya maka Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dapat diterima;”

Atau dengan kata lain, pada saat diajukannya perkara perdata terdahulu (vide putusan No.12/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Tim., Jo. PT. DKI No. 459/Pdt/2017/PT.DKI., jo. Mahkamah Agung R.I., No. 1989 K/Pdt/2018), PARA TERGUGAT dengan segala itikad buruk yang ada padanya, mendalilkan bahwa : “objek sengketa sebagai harta miliknya (vide paragraf 2 hal. 31 PUTUSAN A-QUO).”

**20.** Bahwa, pada prinsipnya anak-anak kandung Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu secara hukum berkedudukan sebagai ahli waris GOLONGAN I menurut ketentuan hukum waris perdata (vide SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 02 Februari 2023 yang diterbitkan KANTOR LURAH CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATI NEGARA, KODYA. JAKARTA TIMUR jo. Putusan AKTA PERDAMAIAN No. 650/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 28 Februari 2023 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur), sehingga secara yuridis peralihan hak waris dari pewaris



kepada semua ahli warisnya adalah SAH. Sejalan dengan itu, dikutip pula ketentuan Pasal 584 jo. Pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan, dikutip:

- Pasal 584 KUH Perdata berbunyi :  
“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”
- Pasal 874 KUH Perdata berbunyi :  
“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

**21.** Bahwa, merupakan hak keperdataan Para Penggugat untuk memperoleh dan atau menerima bagian yang sama rata atas harta peninggalan pewaris yang belum terbagi tersebut. Hal ini dipertegas pula dalam ketentuan pasal 846 KUH Perdata yang menyatakan, dikutip:

“Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang ; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.”

**PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM /  
ONRECHTS MATIGEDAAD TERHADAP PARA PENGGUGAT**

**22.** Bahwa, sejak awal Para Tergugat memang sudah Bertikad Buruk (Bad Faith) untuk menguasai dan memiliki sendiri harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, meskipun Para Tergugat mengetahui status tanah dan bangunan jelas-jelas milik Alm. Pinonda Hutapea, bukan milik Alm. Mangontua Parningotan Hutapea. Namun faktanya, sampai diajukannya gugatan a quo Para Tergugat secara melawan hukum justru tidak bersedia membagi dan atau menyerahkan bagianan Para Penggugat atas harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku (vide pasal 913 jo. pasal 914 jo. pasal 852 jo. Pasal 857 KUH Perdata). Sehingga



perbuatan PARA TERGUGAT a quo bertentangan dengan asas yang terkandung dalam ketentuan pasal 1066 KUH Perdata yang limitative menyatakan, dikutip : “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi.”

**23.** Bahwa, meskipun Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Alm. Mangontua Parningotan Hutapea (semasa hidupnya), termasuk tanpa terkecuali Para Tergugat, agar membagi harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu a quo (*in casu* objek sengketa waris) secara PRO RATA (vide Surat No. 352/UM/SK/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 jo. Surat No. 355/UM/K/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 Perihal : UNDANGAN). Akan tetapi, permintaan Para Penggugat a quo justru ditolak mentah-mentah oleh Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan Para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas ;

**24.** Bahwa, tindakan Para Tergugat yang sengaja menunda-nunda dan ataupun menghalang-halangi Para Penggugat untuk memperoleh hak-hak hukumnya atas harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku positif, dengan terang benderang bertentangan dengan hukum dan merupakan upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*ILLICIT ENRICHMENT*) ;

**25.** Mohon Yang Mulia memperhatikan : sejak awal Tergugat IV yang nota bene ahli waris Gol. I sudah mengetahui objek sengketa merupakan harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu yang belum dibagi (*boedoeel waris*), namun ironisnya Tergugat IV justru turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad buruk terhadap Para Penggugat. Bahkan belakangan, Tergugat IV menempati sendiri fisik tanah dan bangunan objek sengketa waris a-quo ;

**26.** Bahwa, sejak awal Para Tergugat memang berupaya dengan segala Itikad Buruk untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Para Penggugat atas bagian hak waris yang semestinya diperoleh dengan mempergunakan cara-cara yang tidak manusiawi, termasuk mengusir Para Penggugat dari objek sengketa, dengan klaim objek sengketa waris milik Alm. Mangontua Parningotan Hutapea;

**27.** Bahwa, meskipun secara hukum Para Tergugat tidak memiliki alasan untuk tidak membagi dan atau menunda-nunda pembagian harta





warisan terhadap Para Penggugat, akan tetapi, terhitung sejak meninggalnya pewaris (Alm. Tiawan Pasaribu) sampai dengan diajukan gugatan a quo ( $\pm$  8 tahun) terhadap harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu tersebut justru belum terbagi dan dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan menggunakan objek sengketa waris untuk kepentingan pribadinya yakni penyimpanan barang-barang miliknya ;

**28.** Bahwa, *in prinsip* Para Penggugat yang nota bene merupakan anak-anak kandung Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu juga berhak untuk mengelola dan/atau menerima bagian yang sama dengan Para Tergugat sesuai prinsip *legitime portie*, akan tetapi faktanya, sampai saat ini Para Tergugat secara melawan hukum sengaja menghalang-halangi Para Penggugat untuk memperoleh hak-hak hukumnya atas warisan a quo ;

**29.** Bahwa, perlu dikutip ketentuan pasal 857 KUH Perdata berbunyi :  
“Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.”

**30.** Bahwa, oleh karena upaya secara kekeluargaan untuk mencapai *win-win solution* telah dilakukan oleh Para Penggugat, namun tidak berhasil / gagal, maka tiada pilihan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan ini sebagai pilihan terakhir sesuai hak keperdataan yang diamanatkan ketentuan pasal 834 KUH Perdata yang menyatakan, dikutip :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.



Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

Sejalan dengan itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 3/Yur/Pdt/2018 dalam KAIDAH HUKUMNYA menyatakan, dikutip :

“Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.”

**31.** Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tidak bersedia membagi dan / atau menghalang-halangi Para Penggugat untuk memperoleh hak-hak keperdataan atas harta warisan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu, maka terang benderang perbuatan tersebut merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena sampai saat ini tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menikmati harta warisan yang menjadi hak hukumnya;

**32.** Bahwa, sesuai uraian-uraian diatas, sangat jelas perbuatan Para Tergugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Ex. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan (dikutip) :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

**33.** Bahwa, relevan dengan bunyi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata diatas, sudah menjadi referensi hukum yang baku (*rigid*), jika norma perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimaksud tersebut di atas telah mengalami dinamika atau perubahan sejak putusan *Hooge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*. Dimana konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang dan terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;



- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata Susila ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati.

**34.** Bahwa, jika mengacu kepada kriteria-kriteria tersebut di atas, maka dengan terang benderang perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya (sebagaimana mestinya), apalagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene hanya berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, sehingga perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Para Penggugat ;

**35.** Bahwa, sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat, karena terhalang untuk menikmati dan mendapat manfaat dari bagian harta warisan yang menjadi haknya, terhitung sejak Pewaris Alm. Tiawan Pasaribu (ibu) meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan didaftarkan gugatan ini (selama + 8 tahun) ;

**36.** Bahwa, jika sejak awal dilakukan pembagian atas harta warisan tersebut (terhitung sejak meninggalnya Alm. Tiawan Pasaribu), maka hasil pembagian warisan secara ekonomis dapat dipergunakan Para Penggugat untuk menopang hidup ataupun usaha dan memperoleh keuntungan. Adapun Perhitungan kerugian-kerugian terhadap diri Para Penggugat sebagai akibat berlarut-larutnya permasalahan ini selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, diperinci sebagai berikut:

**36.1 KERUGIAN MATERIL:**

**a. KERUGIAN POKOK:**

Dalam hal harta peninggalan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu diperoleh bagiannya oleh Para Penggugat, maka kerugian pokok yang timbul akibat permasalahan ini sebesar Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah);

**b. KERUGIAN KEUNTUNGAN:**

Jika warisan tersebut sejak awal dilakukan pembagian, maka PARA PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan jika kerugian pokok tersebut dikelola dengan baik dengan perhitungan, per tahun MENGHASILKAN keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 8 (delapan) tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

**c. KERUGIAN BUNGA:**



Jika hasil pembagian harta peninggalan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu sejak tahun 2015 telah dibagikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, yang ditaksir nilai total yang semestinya diperoleh oleh PENGUGAT dikalikan bunga menurut yuriprudensi (*in casu* 6 %) per tahun selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, sehingga kerugian bunga diperhitungkan menjadi :

= Pokok X bunga yuriprudensi X tahun

= Rp. 1.000.000.000,- X 6 % X 8

= Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Total kerugian materiel sebesar : Rp. 1.880.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

### **36.2 KERUGIAN IMMATERIL / MORIL:**

Kerugian IMMATERIL sebagai akibat hilangnya waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengurus perkara a quo, terlebih rasa malu yang dialami Para Penggugat sebagai akibat tindakan arogansi yang dilakukan Para Tergugat yang serta merta menentang pembagian harta warisan tersebut, sehingga terkesan Para Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Pinonda Hutapea / Tiawan Pasaribu. Kerugian immateril mana tidak dapat diperhitungkan dengan uang, akan tetapi, jikapun diperhitungkan dengan uang, maka kerugian immaterill / morill tidak kurang (*equivalen*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

### **SEHINGGA:**

TOTAL kerugian Materil Dan Immateril dari Para Penggugat menjadi sebesar Rp. 2.388.000.000,- (terbilang : dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIRE BESLAG*), DWANGSOM DAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOOERRBAAR BIJ VOERRAD*)**

**37.** Bahwa, penjualan warisan merupakan opsi yang paling ideal saat ini, mengingat perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum tidak bersedia secara sukarela untuk membagi dan menyerahkan bagian Para Penggugat atas fisik bodeel waris, sehingga melalui penjualan dimaksud akan menghemat dari sisi tenaga, biaya dan waktu;

**38.** Bahwa, guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini dikemudian hari dan menjamin pula terhadap *BOEDEL WARIS* tidak



diasingkan atau digelapkan Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan melakukan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIRE BESLAG*) atas harta bergerak atau tetap milik Para Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR / 261 Rbg. Permohonan sita jaminan mana akan PENGGUGAT ajukan di kemudian hari melalui permohonan yang terpisah;

**39.** Bahwa, untuk menjamin pula adanya ketaatan / kepatuhan Para Tergugat terhadap pelaksanaan putusan ini, maka sangat beralasan pula agar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp. 2.000.000,- (terbilang : dua juta rupiah) per setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT VAN GEWIDJSDE*) ;

**40.** Bahwa, dikarenakan Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti kuat dan autentik, maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk melaksanakan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voerrad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang didukung pula dengan bukti-bukti kuat dan autentik, maka mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cc. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / *ONRECHTS MATIGEDAAD* terhadap Para Penggugat ;
3. Menyatakan cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 yang tercatat dan terdaftar atas nama : MANGON PARNINGOTAN HUTAPEA ;
4. Menyatakan secara hukum Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu memiliki harta peninggalan (*boedel*) yang belum terbagi, berupa :  
"Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur) sebagaimana dimaksud dalam HGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 a/n. Mangon Parningotan Hutapea, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah Ex Toyib, sekarang ALM. H. Elyas ;
- Sebelah Timur : dahulu tanah Sdr. Nonon, sekarang Tambrin / H. Thamrin ;
- Sebelah Selatan : dahulu Jl. MHT, sekarang Jl. Kesadaran (MHT) ;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Sdr. Saibin, sekarang H. Dulhalim / H. Abdul Halim.”

5. Menyatakan harta peninggalan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu yang berupa tanah dan bangunan, seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur) dilakukan penjualan melalui pelelangan umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan atau tanpa persetujuan Para Tergugat, dan hasil penjualan dibagi diantara ahli waris golongan I dengan masing-masing porsi 1/8 bagian ;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, dengan perincian:

## 6.1 KERUGIAN MATERIL:

### a. Kerugian Pokok.

Kerugian sebagai akibat hilang pokok dari PARA PENGGUGAT dikarenakan tidak dilakukannya pembagian warisan yang diperhitungkan sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

### b. Kerugian Keuntungan.

Kerugian sebagai akibat hilangnya keuntungan karena belum dilakukannya pembagian warisan selama  $\pm 8$  (delapan) tahun dengan total : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

### c. Kerugian Bunga.

Kerugian bunga menurut yuriprudensi selama  $\pm 8$  (delapan) tahun diperhitungkan sebesar : Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

## 6.2 KERUGIAN IMMATERIL :

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian moril sebagai akibat Para Penggugat terbebani dengan pemasalahan harta warisan ini, yang diperhitungkan dengan sejumlah uang tidak kurang sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian PARA PENGGUGAT menjadi sebesar : Rp. 2.388.000.000,- (terbilang : dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*CONSERVATOIRE BESLAG*) yang diletakkan terhadap harta milik para tergugat, baik yang bergerak maupun tetap ;

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjsde*) ;

9. Menghukum Turut Tergugat agar dinyatakan wajib tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGGUGAT I SAMPAI DENGAN PENGGUGAT VI (“PARA PENGGUGAT”) TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Para Penggugat, tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* dikarenakan Para Penggugat bukan merupakan ahli waris Golongan I dari Almarhum (“Alm.”) Mangontua Parningotan Hutapea, yang merupakan pemilik yang sah dari objek perkara *a quo* yang berupa rumah yang berlokasi di Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dahulu Jalan O, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) Nomor 1937/Cipinang Muara Jo. Sertipikat Hak Milik (“SHM”) Nomor 3254/Cipinang Muara, dengan Gambar Situasi Nomor 3089/1991 tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea), oleh karena Alm. Mangontua Parningotan Hutapea selaku Pewaris beserta istri dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang bernama Kieky Sri Kaeksi S. telah meninggal dunia, pada tanggal 14 Maret 2019 untuk Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan pada tanggal 11 Oktober 2015 untuk Almarhumah (“Almh.”) Kieky Sri Kaeksi S. dan masih memiliki anak-anak (keturunannya) atau ahli waris yang masih hidup dan merupakan ahli waris Golongan I, yaitu:

- Nomika Uli Saritua Hutapea, selaku TERGUGAT I dalam perkara *a quo*
- Dameria Febrianti H., selaku TERGUGAT II dalam perkara *a quo*
- Dameria Febrianti H., selaku Wali dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea (Ahli Waris dari Alm. Raja Oloan Prasetya) dan selaku TERGUGAT III dalam perkara *a quo*

2. Bahwa oleh karena masih adanya ahli waris Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, maka kedudukan dari



Para Penggugat yang merupakan ahli waris Golongan II dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea tidak bisa mewarisi harta peninggalan Pewaris dalam hal ahli waris Golongan I masih ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"):

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka

semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

3. Bahwa dengan masih hidupnya ahli waris Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, maka Para Penggugat selaku ahli waris Golongan II sama sekali tidak memiliki hak untuk menggantikan anak-anak dan/atau keturunan Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sebagai Ahli Waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata:

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

4. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas objek waris atas nama Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, maka pihak yang berhak mengajukan Gugatan adalah Para Ahli Waris Golongan I dari Pewaris (Alm. Mangontua Parningotan Hutapea), sehingga semua pihak selain dari Ahli Waris Golongan I dari Pewaris, tidak berhak mengajukan Gugatan *a quo*, dalam hal ini Para Penggugat merupakan Ahli Waris Golongan II dari Pewaris.

Dengan demikian oleh karena dalam Gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum atas objek waris dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Gugatan *a quo* adalah Gugatan yang cacat formil sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur atau tidak jelas dikarenakan objek perkara *a quo* bukan merupakan objek waris dari kedua orang tua baik dari Almarhum ("Alm.") Pinonda Hutapea selaku Ayahanda dan Almarhumah ("Almh.") Tiawan Pasaribu selaku Ibunda dari Para Penggugat dan Tergugat IV, dikarenakan objek perkara *a quo* merupakan milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya;

6. Bahwa objek waris dari Alm. Pinonda Hutapea selaku Ayahanda dan Almarhumah Almh. Tiawan Pasaribu selaku Ibunda Para Penggugat dan Tergugat IV dan sebagai Kakek dan Nenek dari Tergugat I dan Tergugat II dan sebagai Buyut dari Tergugat III, sudah dilakukan pembagian harta yang ditinggalkan oleh Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu selaku Pewaris berupa harta tetap / tidak bergerak berupa tanah dan harta bergerak berupa uang berdasarkan **Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM, tertanggal 28 Februari 2023** dengan pembagian sebagai berikut:

- Untuk Penggugat I sampai Penggugat VI (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) harta tetap / tidak bergerak berupa tanah terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Media Massa No. 8 A, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, RT. 012/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli No. 992/D.B./1974 atas tanah Hak Milik Adat seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (empat ratus meter persegi) tercatat dan terdaftar atas nama P. Hutapea dan tanah Milik Adat No. 510, seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi), terletak di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli No. 1218/D.B./1974 yang tercatat dan terdaftar atas nama P. Hutapea dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan umum MHT / Gg. Kecil RT. 013/RW.01
- Sebelah Timur : Kurnia Budi Utomo / Sdri. Karina





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah pecahannya / Jalan Umum MHT. / Gg. H. Bucil

- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya / Gg. Menuju Mushollah Al Hikmah

2. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter persegi) terletak di Jalan O No. 4 B, RT. 008/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak No. 35, tanggal 8 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Edison Sianipar, S.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Timur, atas nama Tiawan Pasaribu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Toro / Kontrakan
  - Sebelah Timur : Gg. Damai RT. 008/RW. 01 / Jalan Umum MHT
- Sebelah Selatan : Sujito
- Sebelah Barat : Rido

3. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$  (seratus dua meter persegi) terletak di Gg. Waru Dalam No. 22 RT. 006/RW. 04 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa / Gg. Waru RT. 006/RW. 004 /H. Abdul Rachim
- Sebelah Timur : Jalan Desa / Jalan MHT (Gg. Waru RT.006 / RW. 04)
- Sebelah Selatan : H. Abdul Somad / Sdr. Imron
- Sebelah Barat : T. Tohir / Sdr. Wahyudi

4. Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil dari Deposito;

- Untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Para Tergugat dalam perkara a quo) harta tetap / tidak bergerak berupa tanah terdiri dari:

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas  $\pm 1729 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Cimuning, RT. 001/RW. 04, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 887, tertanggal 5 Februari 1998, yang tercatat dan terdaftar atas nama Tiawan Pasaribu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Iman / Dr. Samino / Makurni (Pabrik Etalase)
- Sebelah Timur : Klinik Nur Tasya / Bidan Hj. Tati
- Sebelah Selatan : Jalan Inpres / Jalan Raya Bantar Gebang - Setu (Jalan Desa)
- Sebelah Barat : Jalan Desa / Jalan Kedaung / Jalan Umum MHT

- Para Tergugat berkewajiban untuk membayar / mengembalikan uang sewa tanah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan segala biaya lainnya kepada Penyewa (Daina Erita)

- Para Penggugat dan Para Tergugat juga sepakat terhadap pembagian harta yang ditinggalkan oleh Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu selaku Pewaris berupa bergerak berupa uang, yang terdiri dari:

- a. Deposito di BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah No. Seri: AD 809627, PAB: 028493 dengan No. Rek. 060.000151940.102 atas nama Tiawan Pasaribu, menjadi No. Seri PAB 028493 dengan No. Rek. 0320045153 sebesar USD. 100.000,- (seratus ribu US Dollar) dan atas kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terhadap Kurs Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per USD 1 (satu dollar USD) dengan jumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- b. Deposito berjangka di BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah / BNI Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, No. Seri: AB 103759, PAB: 028281 dengan No. Rek. 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu, menjadi No. Seri PAB: 028281 dengan No. Rek. 0315786166 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



c. Tabungan BNI Cabang Dukuh Bawah dengan No. Rek. 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu, sebesar Rp 75.135.554,- (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

d. Tabungan BRI Britama dengan No. Rek. 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu, sebesar Rp 10.629.946,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Setelah dirupiahkan dari deposito dan tabungan semuanya (a, b, c, d) dengan jumlah Rp 1.685.765.500,- (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dikurangi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sisa Rp 1.485.755.500,- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibagi rata baik untuk Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan (50 : 50);

7. Bahwa dengan sudah dilakukan pembagian harta yang ditinggalkan oleh Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu selaku Pewaris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM, yang sudah dikukuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tanggal 28 Februari 2023, maka jelas Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas dikarenakan menggugat ahli waris (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) atas objek perkara berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan O, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007/RW. 001, Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang sah secara hukum merupakan milik dari Mangontua Parningotan Hutapea, dan bukan merupakan objek waris dari Pewaris sebagaimana kami sebutkan di atas;

8. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Para Tergugat terutama Tergugat IV menghalang-halangi serta mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkan hak-hak hukumnya atas harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu ("Pewaris") sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan terang benderang bertentangan dengan hukum dan merupakan

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, sedangkan Tergugat IV bersama dengan Para Penggugat telah sepakat dan berdamai untuk membagi objek waris dari Pewaris, sehingga Tergugat IV tidak menghalangi apalagi memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dengan sudah terjadinya perdamaian sebagaimana diatur dalam Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM;

9. Bahwa selain beberapa hal di atas Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan tanggal gambar situasi dalam Sertipikat berbeda dan tidak sesuai dengan faktanya dengan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, dan batas-batas tanah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara juga tidak jelas dan tidak lengkap, sebagaimana disampaikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 1937/Cipinang Muara Jo. Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 3254/Cipinang Muara, Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 bukan tanggal 1 Oktober 1991 dan batas-batas tanah:

- Batas Utara : dahulu tanah ex. Toyib, sekarang Alm. H. Elyas dan Hutabarat;
- Batas Timur : dahulu tanah Nonon, sekarang Tambrin/H. Thamrin;
- Batas Selatan : dahulu Jalan MHT, sekarang Jalan Kesadaran;
- Batas Barat : dahulu Tanah Saibin, sekarang H. Dulhalim/H. Abdul Halim.

Dimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : dahulu tanah ex. Toyib, sekarang Alm. H. Elyas
- Batas Timur : dahulu tanah Nonon, sekarang Tambrin/H. Thamrin;
- Batas Selatan : dahulu Jalan MHT, sekarang Jalan Kesadaran;
- Batas Barat : dahulu Tanah Saibin, sekarang H. Dulhalim/H. Abdul Halim.

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat atas batas-batas tanah dapat di mengerti dikarenakan memang objek perkara bukan milik Para Penggugat dan bukan merupakan objek waris dari Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu, melainkan milik dari Mangontua Parningotan Hutapea yang sah secara hukum.

**10.** Bahwa terkait batas-batas tanah, perlu dikutip Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

**11.** Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena dalam Posita angka 15 dan angka 16 Para Penggugat mendalilkan luas tanah yang menjadi objek perkara adalah seluas 449 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) namun dalam Posita angka 7 luas tanah yang menjadi objek perkara seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), dan kemudian dalam Petitum Gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5 Para Penggugat mendalilkan luas tanah objek perkara adalah seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), karena luas tanah berdasarkan SHGB No. 1937/Cipinang Muara Jo. SHM No. 3254/Cipinang Muara, Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991, luas tanah adalah 449 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan;

**12.** Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur dan tidak jelas, dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum angka 6 dalam Gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam petitumnya, memohonkan adanya Kerugian Materil berupa Kerugian Pokok dikarenakan tidak dilakukannya pembagian warisan yang diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), karena apa dasar perhitungan kerugian pokok dari Para Penggugat sebesar tersebut di atas dan tidak adanya perincian atas nilai kerugian pokok sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat, baik bagaimana bisa diperoleh nilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan berapa hak masing-masing Penggugat?, belum lagi ketidakjelasan adanya Kerugian Keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun, dengan tidak jelasnya Kerugian Pokok sebagai dasar perhitungan Kerugian Keuntungan, maka secara langsung Kerugian Keuntungan menjadi tidak jelas juga;





**13.** Bahwa selain itu Para Penggugat dalam Petitum angka 6 dalam Kerugian Materil juga memohonkan Kerugian Bunga yang didalilkan sebagai bunga yurisprudensi sebesar 6 % per tahun, yang mungkin dimaksud Para Penggugat adalah Bunga Moratoir sebagaimana diatur dalam 1250 paragraf 1 KUHPerdara:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Sehingga Gugatan *a quo* tidaklah tepat Para Penggugat memohonkan bunga moratoir dalam Petitum Gugatannya.

**14.** Bahwa Gugatan *a quo* juga adalah Gugatan yang tidak jelas (*obscuur*) karena baik dalam dalil posita maupun petitum, ada ketidakjelasan tentang status kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak tepatnya di Jalan O, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007/RW. 001, Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), halmana tanah dan bangunan

tersebut di atas bukan merupakan hak milik dari Para Tergugat, karena merupakan harta warisan dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang sah secara hukum berdasarkan alas hak berupa SHGB No. 1937/Cipinang Muara Jo. SHM No. 3254/Cipinang Muara, Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991, luas tanah adalah 449 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), dan penguasaan tanah dan bangunan tersebut oleh Tergugat IV, halmana Tergugat IV walaupun menguasai fisik tanah dan bangunan tersebut di atas bukan merupakan pemilik melainkan diberikan izin karena diketahui dan tidak adanya keberatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dimana Para Penggugat dalam dalil Gugatannya angka 38 mengajukan Sita Jaminan atas harta tetap milik Para Tergugat;

**15.** Bahwa Gugatan *a quo* juga adalah Gugatan yang tidak jelas (*obscuur*), karena baik dalam posita maupun petitum, ada



ketidakjelasan baik itu soal luas tanah dan bangunan maupun batas-batas atas tanah yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor: 2 Tahun 1962**, sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan dapat terjadinya kekeliruan yang akan mengakibatkan keruwetan dalam perkaranya *a quo*.

Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

**16.** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat yang dalil-dalilnya akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara.

**17.** Bahwa apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

**18.** Bahwa sebelum masuk kepada dalil-dalil Jawaban Para Tergugat di bagian Pokok Perkara, terlebih dahulu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat IV adalah Bapak Pinonda Hutapea dan Ibu Tiawan Pasaribu, dimana keduanya telah meninggal dunia;
- b. Bahwa Alm. Pinonda Hutapea telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1992, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 844/KM/JT/2015, tertanggal 12 Agustus 2015;
- c. Bahwa Alm. Tiawan Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 843/KM/JT2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
- d. Bahwa salah satu ahli waris dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang bernama Alm. Raja Oloan Prasetia Hutapea telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana disampaikan dalam kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-31072018-0066, tanggal 7 Mei 2019, dan istri dari Alm. Raja Oloan Prasetia Hutapea yang bernama Lily Apriyanti telah meninggal dunia lebih dulu di Jakarta pada tanggal 09 April 2012, dengan meninggalkan 1 (satu) anak sekaligus ahli waris pengganti bernama Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea, sebagaimana disampaikan dalam Akta Kelahiran No. 29898/KLU/JS/2010.

Bahwa sebelumnya Kieky Sri Kaeksi S. selaku istri dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2015, sedangkan Alm. Mangontua Parningotan Hutapea telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana disampaikan dalam Akta Kematian No. 3175-KM-28032019-0133, tertanggal 16 Februari 2023;

e. Bahwa dalam proses perdamaian perkara No. 650/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim antara Para Penggugat dan Para Tergugat, secara bersama-sama memproses Surat Keterangan Waris, tertanggal 2 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Cipinang Muara Jo. Putusan Akta Perdamaian No. 650/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, tertanggal 28 Februari 2023, sehingga Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu ("Pewaris") dinyatakan memiliki 8 (delapan) anak kandung hasil perkawinan, sekaligus sebagai ahli waris yang sah masing-masing:

- Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, selaku ahli waris ke-1, yang dalam hal ini ahli warisnya terdiri dari:
  - Nomika Uli Saritua Hutapea;
  - Dameria Febrianti Hutapea (untuk pribadinya sendiri);
  - Dameria Febrianti Hutapea (bertindak selaku Wali dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea dalam hal ini Ahli Waris dari Alm. Raja Oloan Prasetia Hutapea, selaku ahli waris ke-1);
- Gidieon Timbul Hutapea, selaku ahli waris ke -2;
- Jenni Rita Hutapea, selaku ahli waris ke-3;
- Annie Nurhayati Hutapa (Abigail Annie Hutapea), selaku ahli waris ke-4;
- Nurlela Hutapea, selaku ahli waris ke-5;
- Juliawanti Hutapea, selaku ahli waris ke-6;
- Tati Saudur Hutapea, selaku ahli waris ke-7;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



- Riris Hutapea, selaku ahli waris ke 8.

f. Bahwa Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea yang merupakan ahli waris dari Alm. Raja Oloan Prasetia Hutapea berada dibawah perwalian Tergugat II (Dameria Febrianti Hutapea), sesuai Penetapan No. 400/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Utara, tertanggal 19 Juni 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

**19.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 7 sampai angka 9 mendalilkan sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 449 \text{ M}^2$  (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan O, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007/RW. 001, Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur merupakan objek waris yang belum pernah dibagi yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu selaku Pewaris, tidaklah benar dikarenakan tanah dan bangunan tersebut di atas adalah milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, dengan alas hak berupa SHGB No. 1937/Cipinang Muara Jo. SHM No. 3254/Cipinang Muara, Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea ("Mangontua Parningotan Hutapea") dengan batas-batas:

- Batas Utara : dahulu tanah ex. Toyib, sekarang Alm. H. Elyas dan Hutabarat;
- Batas Timur : dahulu tanah Nonon, sekarang Tambrin/H. Thamrin;
- Batas Selatan : dahulu Jalan MHT, sekarang Jalan Kesadaran;
- Batas Barat : dahulu Tanah Saibin, sekarang H. Dulhalim/H. Abdul Halim.

**20.** Bahwa atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan O, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007/RW. 001, Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang merupakan objek perkara merupakan milik dari Mangontua Parningotan Hutapea yang sah secara hukum, sehingga sertifikat yang diterbitkan atas nama Mangon Parningotan Hutapea ("Mangontua Parningotan Hutapea") adalah sah dan



mempunyai kekuatan hukum yang akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya;

**21.** Bahwa dengan sah secara hukum atas objek perkara merupakan milik dari Mangontua Parningotan Hutapea, sehingga Mangontua Parningotan Hutapea merupakan Pewaris atas objek perkara, dan dengan istri dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang bernama Kieky Sri Kaeksi S. telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, dan pada tanggal 14 Maret 2019 untuk Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, anak-anak (keturunannya) atau ahli waris dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang masih hidup dan merupakan ahli waris Golongan I adalah:

- Nomika Uli Saritua Hutapea, selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*
- Damera Febrianti H., selaku Tergugat II dalam perkara *a quo*
- Damera Febrianti H., selaku Wali dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea (Ahli Waris dari Alm. Raja Oloan Pras Setia) dan selaku Tergugat III dalam perkara *a quo*

**22.** Bahwa oleh karena masih adanya ahli waris Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, maka kedudukan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris Golongan II dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea tidak bisa mewarisi harta peninggalan Pewaris dalam hal ahli waris Golongan I masih ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"):

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

**23.** Bahwa dengan masih hidupnya ahli waris Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, maka Para Penggugat selaku ahli waris Golongan II sama sekali tidak memiliki hak untuk





menggantikan anak-anak dan/atau keturunan Golongan I dari Pewaris Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sebagai Ahli Waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 847 KUHPerduta:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”

**24.** Bahwa tanah dan bangunan dengan alas hak berupa SHGB No. 1937/Cipinang Muara Jo. SHM No. 3254/Cipinang Muara atas nama Mangon Parningotan Hutapea (“Mangontua Parningotan Hutapea”) diperoleh dengan itikad baik dengan pemilik asal, dan bukan merupakan pembelian yang dilakukan oleh Alm. Pinonda Hutapea atau Alm. Tiawan Pasaribu kemudian di klaim oleh Mangontua Parningotan Hutapea sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, apalagi Para Penggugat sampai memfitnah kakak kandungnya sebagaimana disampaikan dalam dalil Para Penggugat angka 12 sampai dengan angka 14 dengan mengakali hak waris keperdataan Para Penggugat dan memalsukan Akta Jual Beli (“AJB”) pembelian tanah yang menjadi objek perkara yang seharusnya atas nama P. Hutapea selaku pembeli menjadi M.P. Hutapea, bila memang yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah suatu fakta, mengapa sampai kedua orang tua baik itu Alm. Pinonda Hutapea yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1992 dan Alm. Tiawan Pasaribu meninggal pada tanggal 31 Juli 2015 tidak ada keberatan apalagi Gugatan di Pengadilan setempat atau Laporan di kepolisian setempat oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat IV?;

**25.** Bahwa Upaya hukum oleh Para Penggugat terjadi setelah kedua orang tuanya meninggal, Alm. Pinonda Hutapea yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1992 dan Alm. Tiawan Pasaribu meninggal pada tanggal 31 Juli 2015, karena Gugatan pertama kali oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di daftarkan pada tahun 2016 dan diputus pada tanggal 31 Oktober 2016, hal mana Gugatan dilakukan saat kedua orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat IV telah meninggal dunia, pertanyaannya mengapa hanya Para Penggugat yang mempermasalahkan objek perkara yang merupakan milik dari Alm. Mangon Parningotan Hutapea (“Mangontua Parningotan Hutapea”) sedangkan kedua orang tua mereka tidak mempermasalahkan, inilah alasan Tergugat IV yang memposisikan diri bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dikarenakan faktanya



memang objek perkara adalah milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, dan Tergugat IV menerima amanat dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea saat masih hidup untuk menjaga anak-anak dan cucu dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea;

**26.** Bahwa selain tidak adanya keberatan dari kedua orang tua apalagi adanya upaya hukum dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu, menjadi pertanyaan lagi mengapa Para Penggugat bila mendalilkan adanya pemalsuan dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan Mangontua Parningotan Hutapea dalam Gugatannya, yang diduga dilakukan sejak tahun 1978 dalam AJB No. 1141/D.B/1978 tanggal 28 September 1978, pada tahun 1991 dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Girik, tertanggal 21 Oktober 1991 atas nama M. P. Hutapea yang merujuk kepada Mangontua Parningotan Hutapea, maupun dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1992, namun tidak ada upaya hukum dari Para Penggugat untuk membuat laporan di kepolisian setempat jika sangat yakin atas dugaan adanya pemalsuan dalam akta otentik atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh Alm. Mangontua Parningotan Hutapea?;

**27.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 15 mengenai Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 1995, yang pada pokoknya seolah-olah Alm. Mangontua Parningotan Hutapea mengakui objek perkara merupakan milik dari Alm. Pinonda Hutapea sudah disangkal oleh Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dalam perkara pertama kali dengan register Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim pada halaman 38 angka 10:

“Surat Pernyataan sebagaimana disebut di atas (Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 1995), seingat Tergugat, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah mengetahui keberadaan Surat Pernyataan ini sebelumnya. Seingat Tergugat I, memang Para Penggugat pernah menyodorkan kertas kosong untuk ditandatangani oleh Tergugat I dengan alasan Para Penggugat akan menyelesaikan permasalahan harta warisan tersebut, padahal Ibu Tiawan Pasaribu pada saat itu masih hidup. Tergugat I dan Tergugat III menandatangani kertas kosong tersebut karena diminta oleh Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menyangka bahwa kemudian akan muncul Surat Pernyataan seperti itu.”



**28.** Bahwa hal yang sama juga dapat terjadi dengan dalil Para Penggugat angka 16 mengenai Surat Perjanjian tanggal 03 April 2002, tidak menutup kemungkinan dibuat oleh Para Penggugat bukan oleh Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sebagaimana Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 1995, selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut di atas sudah seharusnya diketahui dan juga ditandatangani oleh Almh. Kieky Sri Kaeksi S., selaku Istri dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea;

**29.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 17 mengenai Surat Persetujuan seolah-olah dari Almh. Kieky Sri Kaeksi S., tertanggal 25 Mei 2006, yang intinya mengakui objek perkara adalah milik Alm. Pinonda Hutapea dan akan mengembalikan kepada Ibu Tiawan Pasaribu selaku Istri dari Alm. Pinonda Hutapea, Para Tergugat membantah Surat tersebut dikarenakan bila Para Penggugat dapat melakukan terhadap kakak kandungnya (Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 1995) tidak menutup kemungkinan dapat melakukan hal yang sama terhadap kakak ipar mereka;

**30.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 18, baik itu atas Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 1995 maupun Surat Perjanjian tanggal 03 April 2002 dan Surat Persetujuan, tertanggal 25 Mei 2006, hal mana kedua surat terakhir pada intinya merupakan Surat Pernyataan, sehingga dengan tidak diakui oleh pihak yang membuat Surat Pernyataan tersebut maupun oleh ahli warisnya maka Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan dengan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).";

**31.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 yang hanya mengutip sebagian dari pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara, namun Para Tergugat tidak akan menanggapinya karena sudah pernah diperiksanya objek perkara yang sama dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 459/Pdt./2017/PT.DKI, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1989 K/Pdt./2018,



sehingga Gugatan Para Penggugat atas objek perkara a quo dalam beberapa putusan tersebut di atas menjadi Gugatan Tidak Diterima dikarenakan Eksepsi Para Tergugat pada perkara tersebut di atas diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan dikuatkan baik oleh Hakim Tinggi yang memeriksa dan Permohonan Kasasi ditolak Hakim Agung yang memeriksa;

**32.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 20 sampai dengan angka 22, sudah Para Tergugat jawab dalam Jawaban Para Tergugat angka 20 dan angka 21 halaman 12-13, hal mana dengan objek perkara adalah milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea selaku Pewaris sehingga dengan masih adanya Ahli Waris Golongan I dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat III, maka Para Penggugat sebagai ahli waris Golongan II tidak memiliki hak atas harta peninggalan dari Pewaris selama ahli waris Golongan I masih hidup;

**33.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 23 yang meminta berulang kali kepada Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, termasuk tanpa terkecuali Para Tergugat agar membagi harta warisan Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu sangat beralasan ditolak oleh Alm. Mangontua Parningotan Hutapea maupun oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dikarenakan objek perkara merupakan milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang diperoleh dengan itikad baik dari pemilik asal;

**34.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 24 yang menyatakan Para Tergugat menunda-nunda dan ataupun menghalangi Para Penggugat untuk memperoleh hak hukum atas harta warisan Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu yang dengan terang benderang bertentangan dengan hukum dan merupakan upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, tidaklah benar karena faktanya telah terjadi pembagian harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Alm. Tiawan Pasaribu sebagaimana Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM, tertanggal 28 Februari 2023 dengan pembagian sebagai berikut:

- Untuk Penggugat I sampai Penggugat VI (Para Penggugat dalam perkara a quo) harta tetap / tidak bergerak berupa tanah terdiri dari:
  1. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Media Massa No. 8 A, Griya Wartawan

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



PWI, Gg. H. Bucil, RT. 012/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli No. 992/D.B./1974 atas tanah Hak Milik Adat seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (empat ratus meter persegi) tercatat dan terdaftar atas nama P. Hutapea dan tanah Milik Adat No. 510, seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi), terletak di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli No. 1218/D.B./1974 yang tercatat dan terdaftar atas nama P. Hutapea dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan umum MHT / Gg. Kecil RT. 013/RW.01
- Sebelah Timur : Kurnia Budi Utomo / Sdri. Karina
- Sebelah Selatan : Tanah pecahannya / Jalan Umum MHT. / Gg. H. Bucil
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya / Gg. Menuju Mushollah Al Hikmah

2. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter persegi) terletak di Jalan O No. 4 B, RT. 008/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Akta Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak No. 35, tanggal 8 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Edison Sianipar, S.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Timur, atas nama Tiawan Pasaribu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Toro / Kontrakan
- Sebelah Timur : Gg. Damai RT. 008/RW. 01 / Jalan Umum MHT
- Sebelah Selatan : Sujito
- Sebelah Barat : Rido

3. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$  (seratus dua meter persegi) terletak di Gg. Waru Dalam No. 22 RT. 006/RW. 04 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan batas batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa / Gg. Waru RT. 006/RW. 004 /H. Abdul Rachim
- Sebelah Timur : Jalan Desa / Jalan MHT (Gg. Waru RT.006 / RW. 04)
- Sebelah Selatan : H. Abdul Somad / Sdr. Imron
- Sebelah Barat : T. Tohir / Sdr. Wahyudi

4. Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diambil dari Deposito;

- Untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Para Tergugat dalam perkara a quo) harta tetap / tidak bergerak berupa tanah terdiri dari:

1. Tanah seluas  $\pm 1729 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Cimuning, RT. 001/RW. 04, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 887, tertanggal 5 Februari 1998, yang tercatat dan terdaftar atas nama Tiawan Pasaribu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Iman / Dr. Samino / Makurni (Pabrik Etalase)
- Sebelah Timur : Klinik Nur Tasya / Bidan Hj. Tati
- Sebelah Selatan : Jalan Inpres / Jalan Raya Bantar Gebang - Setu (Jalan Desa)
- Sebelah Barat : Jalan Desa / Jalan Kedaung / Jalan Umum MHT

- Para Tergugat berkewajiban untuk membayar / mengembalikan uang sewa tanah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan segala biaya lainnya kepada Penyewa (Daina Erita)
- Para Penggugat dan Para Tergugat juga sepakat terhadap pembagian harta yang ditinggalkan oleh Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu selaku Pewaris berupa bergerak berupa uang, yang terdiri dari:

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Deposito di BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah No. Seri: AD 809627, PAB: 028493 dengan No. Rek. 060.000151940.102 atas nama Tiawan Pasaribu, menjadi No. Seri PAB 028493 dengan No. Rek. 0320045153 sebesar USD. 100.000,- (seratus ribu US Dollar) dan atas kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terhadap Kurs Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per USD 1 (satu dollar USD) dengan jumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Deposito berjangka di BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah / BNI Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, No. Seri: AB 103759, PAB: 028281 dengan No. Rek. 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu, menjadi No. Seri PAB: 028281 dengan No. Rek. 0315786166 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Tabungan BNI Cabang Dukuh Bawah dengan No. Rek. 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu, sebesar Rp 75.135.554,- (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- d. Tabungan BRI Britama dengan No. Rek. 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu, sebesar Rp 10.629.946,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Setelah dirupiahkan dari deposito dan tabungan semuanya (a, b, c, d) dengan jumlah Rp 1.685.765.500,- (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dikurangi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sisa Rp 1.485.765.500,- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibagi rata baik untuk Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan (50 : 50);

**35.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 25 sampai angka 26 menyatakan Tergugat IV menempati sendiri fisik tanah dan bangunan objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum dikarenakan diketahui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III selaku ahli waris dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan tidak keberatan untuk Tergugat IV tinggal di objek perkara *a quo*, dan tidaklah benar bila Para Tergugat sampai mengusir Para Penggugat, namun sejak adanya

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



Gugatan pertama kali dari Para Penggugat pada tahun 2016, beberapa orang dari Para Penggugat yang memilih keluar dari objek perkara a quo;

**36.** Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 27, Tergugat I sampai Tergugat III memiliki alasan yang kuat untuk menguasai objek perkara a quo dan menyimpan barang - barang miliknya, dikarenakan objek perkara bukan merupakan harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membagi harta warisan dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea selaku Pewaris;

**37.** Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 28 sampai dengan angka 34, Para Tergugat sekali lagi menyatakan tidak pernah menghalangi dan melawan hukum atas harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu dikarenakan sudah adanya pembagian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM, tertanggal 28 Februari 2023, dan Para Tergugat terutama Tergugat IV selaku ahli waris Golongan I dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu tidak membedakan hak antara anak Perempuan dengan anak Laki-laki sehingga sama-sama kedudukannya di mata hukum untuk menerima harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu, dengan sudah dibaginya harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu bagaimana bisa Para Tergugat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? baik itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila maupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

**38.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 35, yang menyatakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat karena terhalang untuk menikmati dan mendapat manfaat dari bagian harta warisan, terhitung sejak Almh. Tiawan Pasaribu meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan didaftarkan Gugatan ini (selama  $\pm$  8 tahun), adalah dalil yang mengada-ada mengingat objek perkara adalah milik yang sah secara hukum dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea selaku Pewaris, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



39. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 36, Para Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan tidak ada dasar Para Penggugat untuk memohonkan adanya Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril/Moril terhadap objek perkara *a quo*, karena bukan merupakan harta warisan dari Alm. Pinonda Hutapea dan Almh. Tiawan Pasaribu, melainkan milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang sah secara hukum, dan merupakan harta warisan dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea sebagai Pewaris kepada Tergugat I sampai Tergugat III sebagai Ahli Waris Golongan I;

40. Bahwa dalil Para Penggugat angka 37 dan angka 38, Tergugat I sampai dengan Tergugat III menolak dengan tegas untuk melakukan penjualan objek perkara dengan maksud untuk dilakukan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat, termasuk di dalamnya permohonan Sita Jaminan dikarenakan objek perkara merupakan harta warisan dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang sah secara hukum, dan Para Penggugat pun secara langsung mengakui objek perkara adalah "Harta Tetap milik Para Tergugat" dalam dalil angka 38, namun dalil tersebut adalah dalil yang salah dikarenakan objek perkara bukan merupakan milik Para Tergugat melainkan milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang merupakan Ahli Waris yang Sah dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea;

41. Bahwa dalil Para Penggugat angka 39, yang memohonkan adanya uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak mengingat tidak adanya dasar hukum Para Penggugat atas objek perkara dan perkara *a quo* bukanlah perkara keperdataan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan suatu transaksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

42. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 40, yang memohonkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan untuk melaksanakan putusan serta merta (*uit vooerrbaar bij voerrad*), Para Tergugat memohon agar dapat ditolaknya permohonan tersebut di atas mengingat tidak adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek perkara sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Dalam Pokok Perkara, jelas bahwa Gugatan *a quo* telah disusun secara tidak benar sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi mengajukan Gugatan Rekompensi terhadap Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf (a) ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa Para Tergugat memiliki kesempatan atau hak untuk mengajukan Gugatan Balik.
2. Bahwa Para Pengugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekompensi menarik semua pihak dalam Gugatan Kompensi.
3. Bahwa segala sesuatu segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Kompensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekompensi ini.
4. Bahwa Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi sebagaimana dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, tertanggal 31 Oktober 2016, secara bersama-sama menguasai secara melawan hukum atas alas hak tanah berupa Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea), berikut Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea), terutama SHM No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) yang dihadirkan **aslinya** sebagai bukti oleh Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi dalam pemeriksaan bukti perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim (*vide* halaman 64 bukti surat No. 4 Jo. Halaman 68 paragraf pertama)

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan sudah adanya Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Cipinang Muara, tertanggal Maret 2019 dan diperkuat dengan dikukuhkannya Akta Perdamaian Nomor: 650/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM, tertanggal 28 Februari 2023, yang menyatakan Alm. Mangontua Parningotan Hutapea memiliki Ahli Waris yang Sah masing-masing:

- Nomika Uli Saritua Hutapea (Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I);

- Dameria Febrianti Hutapea (Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II);

(untuk pribadinya sendiri)

- Dameria Febrianti Hutapea (Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III);

(Bertindak selaku Wali dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea, dalam hal ini Ahli Waris dari Alm. Raja Oloan Prasetia Hutapea)

6. Bahwa sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum, sudah seharusnya alas hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan O, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007/RW. 001, Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, seluas  $\pm 449 \text{ M}^2$  (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang merupakan harta warisan dari **Alm. Mangontua Parningotan Hutapea**, baik itu SHM No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama **Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea)** dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (**Mangontua Parningotan Hutapea**) berada di penguasaan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III;

7. Bahwa selama SHM No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama **Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea)** dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (**Mangontua Parningotan Hutapea**) berada di penguasaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III tidak bisa merasakan manfaat dari harta warisan dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea secara maksimal dan tidak bisa membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris Golongan I dari Alm.

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangontua Parningotan Hutapea, sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara:

*"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah."*

**8.** Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III

tidak dapat menerima manfaat secara maksimal atas harta warisan yang merupakan hak hukumnya dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, sehingga sangatlah jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi harus di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

*"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

**9.** Bahwa, sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah menimbulkan kerugian nyata yang diderita Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, karena menghalangi Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III untuk dapat membagi dan menerima manfaat dari Harta Warisan yang merupakan haknya, terhitung sejak diketahui keberadaan SHM No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama **Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea)** ada dalam penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang ditahan sampai adanya perkara *a quo* ± 7 (tujuh) tahun;

**10.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, juga secara langsung menyebabkan kerugian immateril/moril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV, dikarenakan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang dikarenakan menjalankan amanat dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea untuk menjaga anak-anak dan cucu-cucunya;



11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, sehingga timbul kerugian-kerugian baik terhadap Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III maupun Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV, diperinci sebagai berikut:

- Kerugian Materil:

Dikarenakan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III tidak memperoleh manfaat secara maksimal untuk menyewakan tanah dan bangunan yang dapat membantu perekonomiannya, hal mana nilai sewa atas tanah dan bangunan seluas harta warisan dari Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun, sehingga total kerugian materil Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) × 7 (tujuh) tahun = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril:

Kerugian immateril Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV akibat dari rasa malu sebagai abang dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi atas semua perbuatan adik-adiknya baik dihadapan keluarga maupun dihadapan tetangga sekitar rumah tempat mereka tinggal, yang telah memfitnah kakak kandung mereka Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, kerugian immateril memang tidak dapat diukur dengan uang namun jika dapat diperhitungkan dengan uang, maka nilai kerugian immateril atau moril adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

12. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang menguasai SHM No. 3254/Kel. Cipinang Muara atas nama **Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea)** dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (**Mangontua Parningotan Hutapea**) tanpa hak dan secara melawan hukum, sehingga Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan melakukan **Sita Revindikasi (Revindictoir Beslag)** sebagaimana diatur dalam Alinea Pertama Pasal 226 [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") dan Pasal 714 [Reglement op de Rechtsvordering](#) ("Rv").

**13.** Bahwa, dikarenakan Gugatan Rekonsensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sah, kuat dan otentik, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk melaksanakan putusan serta merta (*uit vooerrbaar bij voerrad*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut di atas.

## PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penguat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan/atau :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM No. 3254 / Cipinang Muara, Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 1 Oktober 1991 yang terdaftar atas nama: Mangon Parningotan Hutapea ("Mangontua Parningotan Hutapea");
3. Menyatakan secara hukum objek perkara berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dahulu Jalan O, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, merupakan objek waris yang sah secara hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat IV bersama-sama dan dengan persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tinggal dan menguasai rumah yang berlokasi di Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dahulu Jalan O, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

## DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi Para Penggugat.

## DALAM REKONPENSII

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan mengambil dan menahan SHM No. 3254/Cipinang Muara atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) dengan Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 atas dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) dari Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II dan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk mengembalikan SHM No. 3254/Cipinang Muara dengan Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) dengan Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) kepada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II dan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM





4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I sampai dengan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III dan Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Kompensi IV, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil:

Dikarenakan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I sampai dengan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III tidak memperoleh manfaat secara maksimal untuk menyewakan tanah dan bangunan yang dapat membantu perekonomiannya, hal mana nilai sewa atas tanah dan bangunan seluas harta warisan dari Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I sampai dengan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun, sehingga total kerugian materil Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I sampai dengan Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  $\times$  7 (tujuh) tahun = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril:

Kerugian immateril Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Kompensi IV akibat dari rasa malu sebagai abang dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi atas semua perbuatan adik-adiknya baik dihadapan keluarga maupun dihadapan tetangga sekitar rumah tempat mereka tinggal, yang telah memfitnah kakak kandung mereka Alm. Mangontua Parningotan Hutapea, kerugian immateril memang tidak dapat diukur dengan uang namun jika dapat diperhitungkan dengan uang, maka nilai kerugian immateril atau moril adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*), terhadap SHM No. 3254/Cipinang Muara dengan Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) dengan Gambar Situasi No. 3089/1991, tanggal 14 Oktober 1991 atas dan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1141/D.B/1978 atas nama M. P. Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea) yang berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi



6. Menghukum Para Tergugat Rekonsili/Para Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 19 September 2023 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Hasanah dan ahli waris Siti Maryama, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, kartu tanda Penduduk No. 3175084607580001 tertanggal 25-12-2011 atas nama Siti Hasanah, diberi tanda bukti P-1a;
3. Fotocopy sesuai asli, Akta Hibah No. 920/H./B/1972 tertanggal 13 September 1972 yang dibuat dihadapan Sukaryono, Kepala Kecamatan Jatinegara, diberi tanda bukti P-1b;
4. Fotocopy dari fotocopy, Akta Jual Beli No. 1141/D.B/1978 tertanggal 26 September 1978 yang dibuat dan dihadapan Camat Jatinegara, diberi tanda bukti P-1c;
5. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik No. 3254/Cipinang Muara tanggal 1 Oktober 1992 atas nama Mangon Parnigotan Hutapea, diberi tanda bukti P-1d;
6. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 18 September 1990 atas nama P. Hutapea, di beri tanda bukti P-1e;
7. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda penduduk (KTP) tertanggal 16 Agustus 2001 atas nama M.P. Hutapea SH, diberi tanda bukti P-1f;
8. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran No. 71/DISP/JT/1993/1954 atas nama Mangon Tua Parningotan, diberi tanda bukti P-1g;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari fotocopy, No.Pol : B/SKCK/30244/X/2006/Res. Jak. Tim tertanggal 19 Oktober 2006 atas nama Mangon Tua P. Hutapea , SH,MH, diberi tanda bukti P-1h ;
10. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 1 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh M.P. Hutapea, diberi tanda bukti P-1i ;
11. Fotocopy sesuai asli, Surat pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangontua P. Hutapea, SH, diberi tanda bukti P-2 ;
12. Fotocopy sesuai asli, Surat Perjanjian antara Mangon Parningotan ( MP. Hutapea, SH ) dengan Tiawan Pasaribu tertanggal 03 April 2002 , diberi tanda bukti P-2a ;
13. Fotocopy sesuai asli , Surat Kuasa tertanggal 03 April 2002 dari M.P. Hutapea, SH kepada Jenny Rita Hutapea dkk , diberi tanda bukti P-2b ;
14. Fotocopy sesuai asli, Surat Persetujuan yang dibuat oleh Kieky Sri Kaeksi S ( isteri dari M.P. Hutapea ) tertanggal 25 Mei 2006 , diberi tanda bukti P-2c ;
15. Fotocopy sesuai asli, Pencatatan Perkawinan atas nama Pinonda Hutapea dan T. Pasaribu tertanggal 13-1-1952 , diberi tanda bukti P-3 ;
16. Fotocopy dari fotocopy , Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) No. 5407. 45672/521131041 atas nama Tiawan pasaribu , diberi tanda bukti P-3a ;
17. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 300691 tertanggal 16-3-1983 atas nama Kepala Keluarga P. Hutapea , diberi tanda bukti P-3b ;
18. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu keluarga WNI No. 204.541 tertanggal 9 Juli 1992 atas nama Kepala Keluarga Tiawan pasaribu , diberi tanda bukti P-3c ;
19. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3175031901092755 tertanggal 01-04-2011 atas nama Kepala Keluarga Tiawan pasaribu, diberi tanda bukti P-3d ;
20. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kematian No. 844/KM/JT/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Pinonda Hutapea , diberi tanda bukti P-3e ;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kematian No. 843/KM/JT/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Tiawan Pasaribu , diberi tanda bukti P-3f ;
22. Fotocopy sesuai asli, Surat laporan kematian No. 38/1.755.03 tertanggal 29 Juni 1992 atas nama P. Hutapea , diberi tanda bukti P-3g ;
23. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dari P. Hutapea dan Tiawan Pasaribu tertanggal 02 Februari 2023 , diberi tanda bukti P-3h ;
24. Fotocopy sesuai asli , Salinan Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim antara Jenni Rita Hutapea Cs Lawan Mangon Tua Parningotan Hutapea Cs , diberi tanda bukti P-4 ;
25. Fotocopy sesuai asli , Salinan Putusan No. 459/Pdt /2017/PT. DKI antara Jenni Rita Hutapea Cs Lawan Mangon Tua Parningotan Hutapea Cs , diberi tanda bukti P-4a ;
26. Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Putusan No. 1989 K/Pdt/2018 antara Jenni Rita Hutapea Cs Lawan Mangon Tua Parningotan Hutapea Cs , diberi tanda bukti P-4b ;
27. Fotocopy sesuai asli , Salinan Putusan No. 599/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim antara Jenni Rita Hutapea Cs Lawan Nomika Uli Saritua Hutapea, diberi tanda bukti P-5 ;
28. Fotocopy sesuai asli , Salinan Akta Perdamaian No. 650/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim antara Jenni Rita Hutapea Cs Lawan Nomika Uli Saritua Hutapea, diberi tanda bukti P-6 ;
29. Fotocopy sesuai asli, Perjanjian Kerja tertanggal 14 Nopember 1991 antara P. Hutapea dengan Ferdinand Simorangkir , bukti P-7 ;
30. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi No. 02/C/Xi/F-91 tertanggal 20 Desember 1991 atas nama P. Hutapea perihal Angsuran II Proyek Rumah tinggal Jl. O Kebun Nanas Cip. Muara Jakarta Timur sebesar Rp30.000.000,00, diberi tanda bukti P-7a ;
31. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 27 Januari 1992 atas nama P. Hutapea perihal Angsuran III Proyek Rumah tinggal Jl. O Kebun Nanas Cip. Muara Jakarta Timur sebesar Rp35.000.000,00, diberi tanda bukti P-7b ;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 18 Maret 1992 atas nama Hutapea perihal tambahan biaya bangunan rumah sebesar Rp25.000.000,00, diberi tanda bukti P-7c ;
33. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 16 April 1992 atas nama Hutapea perihal tambahan biaya bangunan rumah sebesar Rp10.000.000,00, diberi tanda bukti P-7d ;
34. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 16 Juli 1992 atas nama Ny. Hutapea perihal Pembelian cat lemari pakaian sebesar Rp150.000,00, diberi tanda bukti P-7e ;
35. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 7 September 1992 atas nama Anni Hutapea Jl. Cipinang Muara ( Jl. O ) Jakarta Timur, perihal Pelunasan termyn ke empat pekerjaan rumah tinggal / prosentasi fisik - 95% - Jl. O No. 4 Cipinang Jak-Tim sebesar Rp2.000.000,00, diberi tanda bukti P-7f ;
36. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 7 September 1992 atas nama Anni Hutapea Jl. Cipinang Muara / Jl. O No. 4 Jakarta Timur, perihal pembayaran sementara rumah tinggal Jl. O No. 4 Cipinang Jak-Tim sebelum pekerjaan pysik 100% sebesar Rp3.000.000,00, diberi tanda bukti P-7g ;
37. Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tertanggal 4 Oktober 1992 atas Ny. Hutapea Jl. Cipinang Muara Jakarta Timur, perihal pekerjaan rumah tinggal Jl. O Cipinang Muara sebesar Rp3.000.000,00, diberi tanda bukti P-7h ;
38. Fotocopy sesuai foto asli, Foto- foto rumah tinggal Jl. O Rt. 007 Rw. 01 setelah selesai pembangunan di tahun 1992 , diberi tanda bukti P-8 ;
39. Fotocopy dari print out , foto-foto tanah dan bangunan Jl. O Rt. 007 Rw. 01 ( sekarang Jl. Kesadaran No. 5 Pancawarga III Kel. Cipinang Muara , kec. Jatinegara Jakarta Timur ), diberi tanda bukti P-8a ;
40. Fotocopy dari fotocopy , Surat pengantar kematian No. 3175031006-PKM-19032019-0002 tanggal 19 Maret 2019 atas nama Mangon Tua P. Hutapea, SH,MH , diberi tanda bukti P-9 ;
41. Fotocopy sesuai asli, Petikan Surat Keputusan No : Skep/955-10/X/1993 tentang pemberian Pensiun Warakawuri /Duda dan Tunjangan

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM





anak yatim /piatu yang diberikan kepada Tiawan Br Pasaribu , diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti -bukti surat Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

**1. Drs. ARBITER G. SIMORANGKIR.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para penggugat dan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Jenni Rita Hutapea ayahnya bernama Pinonda Hutapea dan Ibunya bernama Tiawan Pasaribu tinggal di Semanggi tahun 1979;
- Bahwa Pinonda Hutapea bekerja sebagai anggota militer , terakhir berpangkat Letkol Marinir Angkatan Darat yang diperbantukan di Sekneg;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) adalah anak pertama dari pasangan Pinonda Hutapea dan Tiawan pasaribu;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Mangontua Parningotan Hutapea Tahun 1979 , waktu itu masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Keluarga Parningotan Hutapea tinggal di Semanggi sampai tahun 1992, lalu mereka pindah dan tinggal di Panca Warga Jln O No. 5 Rt. 007/001 Kel. Cipinang Muatra Jakarta Timur ( sekarang menjadi Jl. Kesadaran No. 5 Rt. 007/001, Pancawarga III , Kel. Cipinang Muara , Jakarta Timur );
- Bahwa yang tinggal di Panca Warga Jln O No. 5 Rt. 007/001 Kel. Cipinang Muatra Jakarta Timur ( sekarang menjadi Jl. Kesadaran No. 5 Rt. 007/001, Pancawarga III , Kel. Cipinang Muara , Jakarta Timur ) Pinonda Hutapea , isterinya yaitu Tiawan Pasaribu, si kembar Tati Saudur Hutapea dan Riris Hutapea;
- Bahwa tanah dan rumah di Panca Warga Jln O No. 5 Rt. 007/001 Kel. Cipinang Muatra Jakarta Timur ( sekarang menjadi Jl. Kesadaran No. 5 Rt. 007/001, Pancawarga III , Kel. Cipinang Muara , Jakarta Timur ) adalah milik Pinonda Hutapea;
- Bahwa Pinonda Hutapea meninggal dunia tahun 1992, tetapi waktu itu saksi tidak ada disana karena saksi sedang kuliah;
- Bahwa Tiawan Pasaribu meninggal pada tahun 2015, saat itu saksi dan semua keluarga juga hadir semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan jenazahnya Tiawan Pasaribu acara pelepasan di rumah duka Dharmais;
- Bahwa Pinonda Hutapea dengan Alm Tiawan Pasaribu memiliki 8 ( delapan ) orang anak, yaitu 2 ( dua ) orang anak laki-laki dan 6 ( enam ) orang anak perempuan;
- Bahwa ada masalah antara saudara dengan saudara khususnya antara Gidieon Timbul Hutapea ( Timbul ) dan Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) dengan 6 ( enam ) orang saudara perempuannya ( Para Penggugat );
- Bahwa ketidakcocokan antara Timbul dan Ingot dengan saudara-saudara perempuannya ( Para penggugat ) Mengenai hak milik tanah yang di Jalan O yang mereka klaim bahwa Gidieon Timbul Hutapea ( Timbul ) dan Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) mengatakan bahwa itu milik Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) sementara dari pengetahuan saudara perempuannya semua itu milik orangtuanya;
- Bahwa Pinonda Hutapea dan Tiawan Pasaribu menceritakan mereka membeli tanah di Jalan O Cipinang Muara Jakarta Timur dan berencana mau pindah kesana karena lingkungan di Semanggi itu sudah terbatas akses nya karena ada perluasan dari Atmajaya untuk pembuatan kampus;
- Bahwa Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) dengan istrinya tinggal di daerah Kelapa Gading ;
- Bahwa Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) bekerja di Departemen Kehakiman sebagai orang sipil;
- Bahwa Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) meninggal sekitar  $\pm$  5 tahun yang lalu , saksi tidak ingat persis;
- Bahwa istri Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) bernama Kieky Sri Kaeksi S dan waktu dia meninggalpun saksi juga datang,  $\pm$  4-5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kerumah ke Jl. O membawa anak saksi untuk perawatan ke Drg. Juliana Hutapea , selalu mampir ke rumah itu karena praktek Drg. Juliana Hutapea dirumah itu juga;
- Bahwa hubungan Drg. Juliana Hutapea dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu hubungan mereka;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Nurlela Hutapea ( Penggugat III ) Para Penggugat dan Drg. Juliana Hutapea tersebut pernah diusir dari rumah itu;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Gideon Timbul Hutapea ( Timbul ) dan Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) ingin menguasai rumah itu sehingga saudara perempuannya diusir;
- Bahwa tuntutan pihak Gideon Timbul Hutapea ( Timbul ) dan Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot ) tidak mau membangun hubungan yang lebih akrab kecuali diakui bahwa tanah di Jalan O itu adalah milik Mangontua Parningotan Hutapea ( Ingot );
- Bahwa saksi ke rumah Tiawan Pasaribu kalau ada acara syukuran dan juga waktu libur lebaran;
- Bahwa Tiawan Pasaribu bangga bisa membangun rumah di Jalan O tersebut sebagai kali terakhir mereka membangun rumah disitu dan mereka juga buat rumah agak besar supaya anak-anak nanti bisa berkunjung ke mereka untuk silaturahmi ;
- Bahwa rumah di Jalan O saat ini kosong;
- Bahwa Nomika dan Dameria itu adalah cucu dari Pinonda Hutapea dan Tiawan Pasaribu;

## 2. SULAIMAN MABRUK HARRIS;

- Bahwa saksi kenal Abigail Annie Hutapea ( Annie ) sebelum mereka tinggal di Jalan O, Cipinang Muara, waktu itu saksi kerja di Pacific;
- Bahwa Mangontua Parningotan Hutapea (Ingot) Abang tertuanya Annie tinggal di Kelapa Gading;
- Bahwa saksi ke Jalan O untuk mengantarkan Abigail Annie Hutapea (Annie) pulang;
- Bahwa Juliana juga tinggal di Jalan O, dia buka praktek dokter gigi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Buku Keterangan keluarga Tentara atas nama T. Pasaribu dengan Pinonda Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T.IV – 1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy , Surat Hatorangan Hot Ripe ( Surat Keterangan Kawin ) antara Pinonda Hutapea dengan Tiawan Pasaribu tertanggal 24 Juni 1951 , diberi tanda bukti T.I s/d T.IV – 2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotocopy dari legalisir , Kutipan Akta Kematian No : 844/KM/JT/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Pinonda Hutapea, diberi tanda bukti T.I s/d T.IV – 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy , Kutipan Akta Kematian No. 843/KM/JT/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Tiawan pasaribu , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy , Permohonan untuk mendaftarkan Hak Milik yang sebelumnya ada Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 30 Maret 2012 atas nama Mangon Tua P. Hutapea, SH,MH , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-5 ;
6. Fotocopy dari legalisir , Pembayaran permohonan Perubahan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tertanggal 30 Mei 2012 atas nama Mangon Parningotan Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1937/Cipinang Muara tertanggal 1 Oktober 1992 atas nama Mangun Parningotan Hutapea , diberi tanda T.I s/d T-IV-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy , Permohonan keterangan rencana kota tertanggal 13 September 1991 atas nama Pemohon M.P. Hutapea , diberi tanda T.I s/d T-IV-8 ;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Surat tanda Setoran No. 541/28/08/JT/91 tertanggal 28 Agustus 1991 atas nama penyeter M.P. Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-9 ;
10. Fotocopy dari Fotocopy, Surat tanda Setoran No. 1392/KEU/SDPPK/T/1991 tertanggal 3 Desember 1991, diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 01177/IMB/1991 tertanggal 11-12-1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-11 ;
12. Fotocopy sesuai asli, Akta Kematian No. 1191/KM/JU/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 atas nama Kieky Sri Kaeksi , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-12 ;
13. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-28032019-0133 tertanggal 16 Februari 2023 atas nama Mangon Tua P. Hutapea, SH,MH , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-13 ;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai asli , Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal Maret 2019 atas nama almarhum Mangon Tua P. Hutapea , SH,MH , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-14 ;
15. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 13 /DISP/JT/1997/79 tertanggal 20 Pebruari 1997 atas nama Nomika Uli Saritua , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-15 ;
16. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 08/DISP/JT/1997/81 tertanggal 20 Pebruari 1997 atas nama Dameria Febrianti , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-16 ;
17. Fotocopy sesuai asli, Akta kematian Nomor 3175-KM-31072018-0066 tertanggal 7 Mei 2019 atas nama Raja Oloan Prasetia , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-17 ;
18. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 29898/KLU/JS/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 atas nama Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-18 ;
19. Fotocopy sesuai asli, Surat keterangan Ahli Waris tertanggal Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-19;
20. Fotocopy sesuai asli, Penetapan No. 400/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 19 Juni 2019 atas nama Dameria Febrianti H sebagai wali dari Joshua Alvaro Hamonangan Hutapea , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-20 ;
21. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 59/DISP/JT/1993/1955 tertanggal 25 April 2012 atas nama Gideon Timbul , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-21 ;
22. Fotocopy dari fotocopy, Surat pernyataan Ahli Waris alm Pinoda Hutapea tertanggal 07 Februari 2023 , diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-22 ;
23. Fotocopy dari Fotocopy , Akta perdamaian No. 650/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim antara Jenni Rita Hutapea cs dengan Nomika Uli Saritua Hutapea Cs, diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-23 ;
24. Fotocopy dari fotocopy, Salinan Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim tertanggal 31 Oktober 2016 atas nama Penggugat Jenni Rita Hutapea dkk, diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-24 ;
25. Fotocopy dari fotocopy , Salinan Putusan No. 459/Pdt/2017/PT. DKI Jo No. 12/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim tertanggal 26 September 2017 atas

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Jenni Rita Hutapea dkk, diberi tanda bukti T.I s/d T-IV-25 ;

26. Fotocopy dari Fotocopy, Putusan No. 1989 K/Pdt/2018 tertanggal 18 September 2018 , diberi tanda bukti T.I s/d T.IV-26 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai:

1. Penggugat I sampai dengan Penggugat VI ("Para Penggugat") tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing);
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Ad. 1. Penggugat I sampai dengan Penggugat VI ("Para Penggugat") tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan hukum atau legal standing adalah hak yang diberikan suatu lembaga hukum pada masyarakat, baik perorangan maupun sekelompok orang, untuk mengajukan gugatan. Pihak tergugat yang dimaksud bisa berasal dari berbagai golongan dan tidak dibatasi oleh apa pun, termasuk status hingga kedudukan.

Menimbang, bahwa setiap pihak yang mengajukan gugatan harus orang-orang dengan kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan hukum yaitu menyangkut kepemilikan atau kerugian;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan Para Penggugat bukan merupakan ahli waris Golongan I dari Almarhum ("Alm.") Mangontua Parningotan Hutapea, yang merupakan pemilik yang sah dari objek perkara *a quo* yang berupa rumah yang berlokasi di Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dahulu Jalan O, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor 1937/Cipinang Muara Jo. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor 3254/Cipinang Muara, dengan Gambar Situasi Nomor 3089/1991 tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea), oleh karena Alm. Mangontua Parningotan Hutapea selaku Pewaris beserta istri dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea yang bernama Kieky Sri Kaeksi S. telah meninggal dunia, pada tanggal 14 Maret 2019 untuk Alm. Mangontua Parningotan Hutapea dan pada tanggal 11 Oktober 2015 untuk Almarhumah ("Almh.") Kieky Sri Kaeksi S. dan masih memiliki anak-anak (keturunannya) atau ahli waris yang masih hidup dan merupakan ahli waris Golongan I;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan Alm. Pinonda Hutapea / Alm. Tiawan Pasaribu memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, yang salah satu objek warisan sampai dengan saat ini belum pernah dibagi diantara sesama ahli waris (*boedoe!* waris). Objek warisan yang dimaksud berupa: "Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu) Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 a/n. Mangon Parningotan Hutapea;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa sengketa diantara mereka sebidang tanah berlokasi di Jalan Kesadaran No. 5, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dahulu Jalan O, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor 1937/Cipinang Muara Jo. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor 3254/Cipinang Muara, dengan Gambar Situasi Nomor 3089/1991 tanggal 14 Oktober 1991 atas nama Mangon Parningotan Hutapea (Mangontua Parningotan Hutapea);

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena adanya Perbedaan dalil kepemilikan/asal usul barang sengketa, maka untuk membuktikan hal tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (obscur libel) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk):

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini beralasan objek perkara *a quo* bukan merupakan objek waris dari kedua orang tua baik dari Almarhum ("Alm.") Pinonda Hutapea selaku Ayahanda dan Almarhumah ("Almh.") Tiawan Pasaribu selaku Ibunda dari Para Penggugat dan Tergugat IV, dikarenakan objek perkara *a quo* merupakan milik dari Alm. Mangontua Parningotan Hutapea;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai kepemilikan obyek sengketa yang mana untuk membuktikan kepemilikan sudah memasuki pokok perkara maka dengan demikian eksepsi Para tergugat ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraiana tersebut maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu) Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya. Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 a/n. Mangon Parningotan Hutapea;

Menimbang bahwa Yurisprudensi 1140 K Sip 1975 "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah. "

Usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi : "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat. Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima."

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1b tentang Akta Hibah No 920 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi hibah dari Nasim bin Naih kepada Siti Hasanah dan Mariyamah tanah dengan luas  $\pm$  504 Persil No. 119, Kohir No. 387, bok D.I. yang merupakan asal mula tanah sengketa;

Menimbang bahwa kemudian tanah sengketa menjadi Hak Milik No. 3254 atas nama Mangon Parningotan Hutapea sebagaimana bukti P-1d yang sama dengan bukti T-7;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Drs. Arbiter G. Simorangkir, 2. Sulaiman Mabruk Harris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Mangon Parningotan Hutapea telah memalsukan data sehingga terbit bukti bukti P-1d yang sama dengan bukti T-7;

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesalahannya tersebut Mangon Parningotan Hutapea menandatangani bukti surat P-2, P-2a;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa surat bukti Surat Pernyataan Mangontua Parningotan Hutapea tanggal 19 Maret 1995 tentang Obyek Sengketa adalah milik Pinonda Hutapea;

Menimbang bahwa bukti surat P-2a berupa Perjanjian antara Mangon Parningotan Hutapea dengan Tiawan Pasaribu yang pada pokoknya isinya pengembalian obyek perkara kepada Tiawan Pasaribu tertanggal 3 April 2002;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Pinonda Hutapea;

Minimbang bahwa secara hukum, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepada orang yang menandatangani;

Menimbang bahwa Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian";

Menimbang bahwa dari uraian diatas surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan Hukum dan saksi hanya menerangkan obyek sengketa milik Pinonda Hutapea tanpa mengetahui asal usulnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Jawaban Para Tergugat Rekonvensi dan Replik Para Penggugat Rekonvensi telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) terletak di Jl. Kesadaran No. 5 RT.007 / RW.001

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, (dahulu) Jl. O No. 5 RT.007 / RW.001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kodya. Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 1937 / CIPINANG MUARA jo. SHM No. 3254 / CIPINANG MUARA Gambar Situasi No. 3089/1991 tanggal 1 Oktober 1991 a/n. Mangon Parningotan Hutapea;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-T.IV-1 sampai dengan T.I-T.IV-26;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Mangon Parningotan Hutapea telah memiliki obyek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat yang mendukung dalil Penggugat Rekonvensi hanyalah T.I-T.IV-7 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1937 yang hampir sama dengan bukti surat P-1d berupa Sertifikat hak milik 3254 yang dahulunya Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1937;

Menimbang bahwa obyek sengketa dahulunya milik Nasim Bin Naih yang dihibahkan kepada Siti Hasanah dan Mariyamah berdasarkan Akta Hibah No. 920 yang ditandatangani Camat Jatinegara sebagaimana bukti P-1b;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1c berupa Akta Jual beli No. 1141/D.H./1978 antara Siti Hasanah dan Mariyamah dengan M.P. Hutapea Umur 50 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: - , Bertempat Tinggal : Garnisium ...dst;

Menimbang bahwa Mangon Parningotan Hutapea berdasarkan surat bukti P-1f, P-1g dan P-1h lahir di Bandung 27 September 1954 yang pada tahun 1978 berumur 24 tahun;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik memiliki legalitas kedudukan yang sah karena diatur secara tegas dan tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik berkekuatan hukum kuat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA juncto Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa sertifikat tanah bukanlah alat bukti yang mutlak karena sertifikat tanah tersebut masih dapat digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat dibuktikan oleh pihak lawan dimuka pengadilan bahwa sertifikat tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersengketakan itu mengandung keterangan-keterangan yang tidak benar atau keliru;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1937 yang menjadi Sertifikat hak milik 3254 yang terbit akibat Akta Jual beli No. 1141/D.H./1978 antara Siti Hasanah dan Mariyamah dengan M.P. Hutapea yang mana ada yang tidak benar atau keliru;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak dan berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp379.500,00 ( tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023,

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 306/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM tanggal 12 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Erni, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 98.000,00
4. Redaksi	Rp 70.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Lainnya	<u>Rp 71.500,00</u>
Jumlah	Rp379.500,00 ( tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )